



P U T U S A N

Nomor 141 /Pid.Sus /2024/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rendi Syafitra;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adiwijaya Rt. 004 Rw. 002 Desa Antibar
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Majelis Hakim PN Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Majelis Hakim PN Pengadilan Negeri Perpanjangan ketua sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Supardi, S.H., dan Aginta Ginting, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2024 Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 141/Pid.Sus/ 2024/PN Mpw tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/ PN Mpw tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RENDI SYAFITRA** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RENDI SYAFITRA**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,24 gram.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya bersikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas warna coklat.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek READMI dengan nomor sim Card 089616696885.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW.

Dikembalikan kepada Saksi RAMINDA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering- ringannya dan seadil- adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RENDI SYAFITRA bersama-sama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagaimana besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00wib ketika Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari kediaman Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Jl.BERDAN NADI No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW BPKB atas nama Saksi RAMINDA. Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sampai di kampung beting dan langsung menuju ke lapak (tempat membeli narkotika) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan ganja senilai Rp50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdri. MBOK (DPO). Terdakwa juga membelikan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sabu senilai Rp70.000,-(Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) hanya membelikan bensin motor honda Vario warna merah yang Terdakwa kendarai sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memakai sabu di lapak milik Sdri MBOK (dpo) tersebut. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pulang menuju mempawah.

Kemudian Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT 001, RW 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat, Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan pemberhentian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ketika sedang melintasi JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT. Selanjutnya Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah disaksikan oleh Saksi YULIANSYAH melakukan pengeledahan terhadap Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Mempawah menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di kocek belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa. Tim Satresnarkoba juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing -masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu yang sempat Terdakwa lempar ke jalan. Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Mempawah tersebut yang merupakan sisa pakai di lapak Sdr. MBOK. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Mempawah membawa Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ke Polres Mempawah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing -masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu adalah 1,24 (Satu Koma Dua Empat) Gram Netto.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) gram netto.

Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0051 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi mengandung Methamfetamin dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0052 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RENDI SYAFITRA bersama-sama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT 001, RW 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00wib ketika Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari kediaman Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Jl.BERDAN NADI No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW BPKB atas nama Saksi RAMINDA. Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sampai di kampung beting dan langsung menuju ke lapak (tempat membeli narkotika) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan ganja senilai Rp50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdri. MBOK (DPO). Terdakwa juga membelikan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sabu senilai Rp70.000,-(Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) hanya membelikan bensin motor honda Vario warna merah yang Terdakwa kendari sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memakai sabu di lapak milik Sdri MBOK (dpo) tersebut. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pulang menuju mempawah.

Kemudian Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT 001, RW 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat, Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan pemberhentian dan penangkapan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ketika sedang melintasi JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT. Selanjutnya Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah disaksikan oleh Saksi YULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Mempawah menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di kocek belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa. Tim Satresnarkoba juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang sempat Terdakwa lempar ke jalan. Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres mempawa tersebut yang merupakan sisa pakai di lapak Sdr. MBOK. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Mempawah membawa Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ke Polres Mempawah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu adalah 1,24 (Satu Koma Dua Empat) Gram Netto.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) gram netto.

Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0051 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi mengandung Methamfetamin dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.16.24.0052 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan Ganja tersebut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RENDI SYAFITRA bersama-sama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT 001, RW 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00wib ketika Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Pontianak untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari kediaman Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Jl.BERDAN NADI No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW BPKB atas nama Saksi RAMINDA. Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sampai di kampung beting dan langsung menuju ke lapak (tempat membeli narkotika) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan ganja senilai Rp50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdri. MBOK (DPO). Terdakwa juga membelikan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sabu senilai Rp70.000,-(Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) hanya membelikan bensin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



motor honda Vario warna merah yang Terdakwa kendaraikan sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memakai sabu di lapak milik Sdr MBOK (dpo) tersebut. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pulang menuju mempawah.

Kemudian Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT, RT 001, RW 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berawal dari informasi masyarakat, Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan pemberhentian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ketika sedang melintasi JL RAYA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT. Selanjutnya Saksi IRWAN KUSWADI, Saksi MUHAMMAD RAZIQ beserta Tim Satresnarkoba Polres Mempawah disaksikan oleh Saksi YULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Mempawah menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di kocek belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa. Tim Satresnarkoba juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang sempat Terdakwa lempar ke jalan. Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres mempawah tersebut yang merupakan sisa pakai di lapak Sdr. MBOK. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Mempawah membawa Saksi JAMIL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ke Polres Mempawah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbangan dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu adalah 1,24 (Satu Koma Dua Empat) Gram Netto.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang



ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) gram netto.

Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0051 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi mengandung Methamfetamin dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05 . 16.24.0052 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi ganja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu dan Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengerti tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001, Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang berhasil di amankan adalah Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil masih di atas motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW sedang di goncong oleh Saksi Jamil;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr. Muhammad Raziq;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada pergi Kepontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW guna membeli narkoba jenis sabu dan ganja dan kemudian kami melakukan pengintaian di Jalan Raya Peniraman Sungai Pinyuh dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada melintas di Jalan Raya Peniraman dan selanjutnya kami melakukan pembuntutan dan di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan pada saat diamankan kami ada melihat Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra merogoh kocek bagian belakang celana yang dipakainya pada saat itu dan kemudian Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra melamparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA ke Jalan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan di bawa ke Mapolres Mempawah beserta barang bukti yang ditemukan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 1,02 gram;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdri. Mbok di kampung beting;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil membeli dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ganja yang dia beli tersebut dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang frozen food yang tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW adalah milik Sdr. Raminda yang dipinjam Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra;
- Bahwa Barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah memang kepunyaanya sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diatas motor dan tidak ada melakukan perlawanan atau kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Raziq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik yang telah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001, Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu yang berhasil di amankan adalah Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil masih di atas motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW sedang di goncong oleh Saksi Jamil;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr. Irwan Kuswandi;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada pergi Kepontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW guna membeli narkotika jenis sabu dan ganja dan kemudian kami melakukan pengintaian di Jalan Raya Peniraman Sungai Pinyuh dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada melintas di Jalan Raya Peniraman dan selanjutnya kami melakukan pembuntutan dan di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan pada saat diamankan kami ada melihat Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra merogoh kocek bagian belakang celana yang dipakainya pada saat itu dan kemudian Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra melamparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA ke Jalan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan di bawa ke Mapolres Mempawah beserta barang bukti yang ditemukan untuk Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak rokok wama hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 1,02 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdri. Mbok di kampung beting;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil membeli dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ganja yang dia beli tersebut dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang frozen food yang tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW adalah milik Sdr. Raminda yang dipinjam Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra;
- Bahwa Barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah memang kepunyaanya sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diatas motor dan tidak ada melakukan perlawanan atau kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sebelumnya pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik yang telah dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Saksi bersama Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di Jl Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001 Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian Saksi sedang mengendarai sepeda motor honda Vario wama merah dengan nomor polisi KB 4374 BW dan membonceng Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra, setelah sampai Jl Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001 Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Saksi di berhentikan oleh pihak kepolisian dan di perintah untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang ada dibuang oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra tersebut yang mana 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,24 gram dan di temukan lagi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram dan Saksi mengetahui berat tersebut pada waktu di timbang oleh pihak kepolisian dan Saksi menyaksikannya sendiri;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi di telephone oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sekira pukul 11.00 Wib dia mengajak Saksi ke Pontianak untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi di jemput di rumah Saksi Jl. Berdan Nadi No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW milik Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sampai di kampung beting tersebut dan menuju ke lapak dan kami pun membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi tidak mengetahui harga berapa dan berapa banyak Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi hanya memberikan untuk uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan setelah sesampainya Saksi di lapak Saksi di jamin oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra untuk memakai Narkotika jenis sabu tesebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi pun memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra di lapak tersebut dan sekira jam 17.00 Wib kami pulang menuju mempawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra ada membawa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut dan Saksi hanya memakai bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra di kampung beting kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli dengan seseorang yang bernama Sdri. Mbok yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja yang dibeli Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra untuk gunakannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penjualan atau menawarkan Narkotika jenis Sabu dan ganja kepada orang lain;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di Mempawah tanggal 5 Januari 2024 Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi sendiri beralamat Jalan Berdan Nadi nomor 10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur;
 - Bahwa pertama-tama Saksi menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut Saksi hirup lalu Saksi menghembuskan berulang-ulang;
 - Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra;
 - Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan Saksi terasa segar dan bersemangat dalam bekerja;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara Narkotika maupun perkara lainnya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;
4. **Raminda**, disumpah atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa adanya penangkapan / penggrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil karena melakukan permufakatan jahat dalam hal membeli atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
 - bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil di tangkap pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib Saat itu Saksi diberi tahu anak Saksi bernama RIDO
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra adalah anak Saksi sendiri sedangkan Saksi Jamil tidak ada hubungan apapun hanya sebalas teman anak Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra hanya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor Saksi untuk pergi keluar sebentar dan tidak memberitahu mau pergi kemana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra meminjam motor untuk digunakan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa bersama Saksi Jamil terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di Jl Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001 Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat diamankan Petugas Kepolisian Terdakwa dalam posisi duduk dibelakang motor dan Saksi Jamil mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.24 gram, 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang, 1 (satu) buah handphone android merek READMI dengan nomor sim card 089616696885 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) lip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.24 gram di temukan diatas Jalan Aspal dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Netto 0,83 gram ditemukan di kocek belakang sebelah kiri celana yang Saksi Jamil pakai pada saat itu;

- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekiara pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Jalan Adiwijaya Rt. 004 Rw. 002 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario wama merah dengan nomor polisi KB 4374 BW dan sesampai di Kuala Terdakwa jemput Saksi Jamil dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Jamil berangkat menuju ke kota baru guna untuk belanja namun tokonya sudah tutup dan kemudian Terdakwa dan Saksi Jamil kekampung beting guna membeli narkoba jenis sabu dan sesampainya kampung beting Terdakwa dan Saksi Jamil menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja dari Sdri. MBOK dan setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja Terdakwa langsung pulang menuju mempawah dan sesampai di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut Rt 001 Rw 002 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Saksi Jamil dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdri. MBOK sebanyak 3 (tiga) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Narkoba janis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dan ganja tersebut dari membeli dengan seseorang yang bernama Sdri. Mbok yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ganja yang Terdakwa beli untuk gunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau menawarkan Narkoba jenis Sabu dan ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa beli Narkoba jenis Sabu kepada Sdri. MBOK baru pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib di Kampung beting Kec. Pontianak Timur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau menawarkan Narkoba jenis Sabu dan ganja kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut Saksi hirup lalu Saksi menghembuskan berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan Saksi terasa segar dan bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum tahun 2020 kasus Narkoba selama 4 tahun 2 bulan dan Terdakwa menjalani hukuman 2 tahun 1 bulan dan Saksi keluar dari Rutan Mempawah pada tanggal 22 Bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing -masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu adalah 1,24 (Satu Koma Dua Empat) Gram Netto.
- BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) gram netto.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0051 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi mengandung Methamfetamin dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0052 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji teridentifikasi ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotik golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,24 gram;
- 1(satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW;
- 1 (satu) buah hanphone android merek READMI dengan nomor sim card 089616696885;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib di JL Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001, Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat saat itu yang berhasil di amankan adalah Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkotika
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil terkait tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 1,02 gram;

- Bahwa kepemilikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil jika dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdri. Mbok di kampung beting;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra membeli dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Jamil di telephone oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sekira pukul 11.00 Wib dia mengajak Saksi Jamil ke Pontianak untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Jamil di jemput di rumah Saksi Jamil Jl. Berdan Nadi No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW milik Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi Jamil dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sampai di kampung beting tersebut dan menuju ke lapak dan kami pun membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Jamil tidak mengetahui harga berapa dan berapa banyak Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Jamil tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Jamil hanya memberikan untuk uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan setelah sesampainya Saksi Jamil di lapak Saksi Jmil di jamin oleh Terdakwa



Muhammad Rendi Syafitra untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Jamil pun memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra di lapak tersebut dan sekira jam 17.00 Wib kami pulang menuju mempawah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu dan ganja yang dia beli tersebut dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil masih di atas motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW sedang di goncong oleh Saksi Jamil;
- Bahwa pada saat itu saksi Raziq melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr. Irwan Kuswandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Saksi membeli dengan Sdri. MBOK sebanyak 3 (tiga) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan ganja tersebut dari membeli dengan seseorang yang bernama Sdri. Mbok yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja yang Terdakwa beli untuk menggunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau menawarkan Narkotika jenis Sabu dan ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu kepada Sdri. MBOK baru pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib di Kampung beting Kec. Pontianak Timur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau menawarkan Narkotika jenis Sabu dan ganja kepada orang lain;
- Bahwa pertama-tama Saksi menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut Saksi hirup lalu Saksi hembuskan berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada pergi Kepontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW guna membeli narkoba jenis sabu dan ganja dan kemudian kami melakukan pengintaian di Jalan Raya Peniraman Sungai Pinyuh dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil ada melintas di Jalan Raya Peniraman dan selanjutnya kami melakukan pembuntutan dan di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan pada saat diamankan kami ada melihat Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra merogoh kocek bagian belakang celana yang dipakainya pada saat itu dan kemudian Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra melamparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA ke Jalan dan kemudian kami mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan Saksi Jamil dan di bawa ke Mapolres Mempawah beserta barang bukti yang ditemukan untuk Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja baik itu orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang berjenis kelamin laki-laki mengaku bernama **MUHAMMAD RENDI SYAFITRA** dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa yang mana Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya oleh karenanya dapat dikategori sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. ini bersifat *alterntive* artinya tidak semua unsur harus dibuktikan apabila sub unsur telah terbukti maka yang yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **Menyimpan** adalah menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disedia dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna **Menguasi** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain selain itu menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". kemudian ayat (2.) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa pada Ayat (6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi "

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis Narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di JL Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001, Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil masih di atas motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW sedang di goncong oleh saksi Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat itu saksi Muhammad Razik yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr. Irwan Kuswandi saat dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 1,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kepemilikan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1.72 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 1,02 gram tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang didalam bungkusannya berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu adalah 1,24 (Satu Koma Dua Empat) Gram Netto dan BERITA ACARA PENIMBANGAN tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh PIKO MARDIANSYAH, A.Md. selaku petugas timbang dan diketahui oleh JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Berat keseluruhan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 0,83 (Nol Koma Delapan Tiga) gram netto yang mana dilakukan juga pengujian sesuai dengan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.1 6.24.0051 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian berkesimpulan sampel yang diuji **teridentifikasi mengandung Methamfetamin** dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0052 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 17 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian berkesimpulan **sampel yang diuji teridentifikasi ganja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdri. Mbok di kampung beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Muhammad Rendi Syafitradan membeli dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan ganja yang dia beli tersebut dia gunakan untuk dirinya sendiri dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa menghembuskan berulang-ulang dengan manfaat penggunaan nya adalah Terdakwa merasakan badan nya segar dan sehat saat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut tidak Terdakwa bagikan atau perjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Saksi Jamil di telephone oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sekira pukul 11.00 Wib dia mengajak Saksi Jamil ke Pontianak untuk memakai Narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Jamil di jemput di rumah Saksi Jamil Jl. Berdan Nadi No.10 Desa Pasir Panjang Mempawah Timur lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW milik Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi Jamil dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Jamil dan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra sampai di kampung beting tersebut dan menuju ke lapak dan kami pun membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Jamil tidak mengetahui harga berapa dan berapa banyak Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra membeli Narkoba jenis sabu tersebut Saksi Jamil tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut Saksi Jamil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberikan untuk uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk menuju ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan setelah sesampainya Saksi Jamil di lapak Saksi Jamil di jamin oleh Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Jamil pun memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra di lapak tersebut dan sekira jam 17.00 Wib kami pulang menuju mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi Amir Mahrus dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil ada pergi Kepontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW guna membeli narkotika jenis sabu dan ganja dan kemudian Tim melakukan pengintaian di Jalan Raya Peniraman Sungai Pinyuh dan sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil ada melintas di Jalan Raya Peniraman dan selanjutnya saksi Muhammad Razik bersama Tim melakukan pembuntutan dan di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut Tim mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil dan pada saat diamankan ada melihat Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra merogoh kocek bagian belakang celana yang dipakainya pada saat itu dan kemudian Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra melamparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA ke Jalan dan kemudian Tim Kepolisian mengamankan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil tersebut selanjutnya di melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra dan saksi Jamil dan di bawa ke Mapolres Mempawah beserta barang bukti yang ditemukan untuk Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra tidak dalam kondisi sedang melakukan transaksi jual beli namun pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan kesehariannya bekerja sebagai pedagang frozen food yang tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkotika jenis sabu maupun Ganja dan bukan lah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun ketentuan Pasal 38 Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam kategori tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu Maka Majelis berkesimpulan unsur tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah Meng- Jockey dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan Majelis uraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*"; Bahwa yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah tidak selesainya pelaksanaan dari niat jahat para terdakwa bukan karena kehendak diri sendiri Sedangkan yang dimaksud dengan permufakat jahat adalah menurut undang undang no 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika Pasal 1 angka 18 adalah sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20:00 Wib bertempat di JL Raya Sungai Bakau Besar Laut, Rt 001, Rw 002, Sei Bakau Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra bersama dengan saksi Jamil dan terkait tindak pidana narkotika dengan posisi Saksi JAMIL (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa masih di atas motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW sedang di goncong oleh saksi Jamil yang mana pengakuan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitradan membeli dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Narkotika janis ganja dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama Mbok dengan tujuan akan dipergunakan tidak untuk diperjual belikan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan Denda yang jumlah nya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya bersikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA, 1 (satu) helai celana jeans Panjang, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW, 1 (satu) buah handphone android merek READMI dengan nomor sim Card 089616696885 yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dipersidangan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan mengikuti ketentuan yang berlaku;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perang melawan peredaran dan perdagangan gelap Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dimana Terdakwa pernah dihukum selama 4 tahun 2 bulan dirutan Mempawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rendi Syafitra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,24 gram.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya bersikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 0,83 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merek READMI dengan nomor sim Card 089616696885.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW.

Dikembalikan kepada Saksi RAMINDA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Dr.Abdul Aziz,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Yeni Erlita, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita ,S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid. Sus/2024/PN Mpw